

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Pembaharuan Hak Guna Usaha Perorangan/Badan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditanda tangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi Indentitas pemohon (KTP/KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat Asli
6. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi berwenang
8. Fotokopi SPPT dan PBB Tahun berjalan dan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Jl.WR Supratman No.6 Kisaran
2. Membawa seluruh dokumen persyaratan

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Jl. WR. Supratman No. 6 21211 062341050

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara / Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Guna Usaha

Pengaduan Layanan

Pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Jl. WR Supratman No 6 Kisaran